

**ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DILIHAT DALAM PERSPEKTIF
PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2021****Bustanul Ulum¹, Dini Ayu Pramitasari², Anisaul Hasanah³, Muhammad Halifatur Rahman⁴**

Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Gresik

¹Email: bustanululum46@gmail.com;²Email: da.pramitasari@gmail.com;³Email: anisaulhasanah08@gmail.com;⁴Email: halifhans@gmail.com;**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana BOS di UPT SMP Negeri XYZ Gresik dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian kualitatif berakar pada setting alam secara keseluruhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data dengan menarik kesimpulan berdasarkan kondisi umum yang terjadi di lokasi penelitian. Dari hasil penelitian ini diperoleh informasi bahwa pelaksanaan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana BOS yang dilakukan di UPT SMP Negeri XYZ Gresik belum sepenuhnya sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, masalah teknis di pelaksanaan pengelolaan dana BOS antara lain penundaan juknis BOS, Penerapan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang tidak dapat diakses, keterlambatan penyaluran dana BOS, keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, namun dari segi kinerja anggaran BOS setelah diukur hasilnya rata-rata Baik. Implikasi teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan dan prinsip tata kelola dana BOS yang baik dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. Sedangkan implikasi praktis dari penelitian ini adalah hasil perbandingan antara penerapan tata kelola yang baik prinsip yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 dengan Pelaksanaan di UPT SMP Negeri XYZ Negara Gresik. Sepanjang hasil observasi penelitian sampai saat ini, belum ditemukan penelitian mengenai penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana BOS dalam perspektif Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Kata kunci: Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, Good Governance, Dana BOS

Abstract

This study aims to examine and analyze the implementation of good governance in managing BOS funds at UPT SMP Negeri XYZ Gresik with the regulation of the Minister of Education and Culture Number 6 of 2021. This research uses a qualitative approach. Where qualitative research is rooted in a natural setting as a whole, relies on humans as research tools, conducts data analysis by drawing conclusions based on general conditions

that occur at the research location. From the results of this study, information was obtained that the implementation of good governance in the management of BOS funds carried out at UPT SMP Negeri XYZ Gresik was not fully in accordance with The Minister of Education and Culture Number 6 of 2021, technical problems in the implementation of BOS fund management included delays in BOS technical guidelines, Application of Activity Plans and School Budgets (ARKAS). that cannot be accessed, delays in distributing BOS funds, delays in reporting on accountability for the use of BOS funds, but in terms of BOS budget performance after measuring the average results Good. The theoretical implication used in this research is agency theory and the principle of good governance of BOS funds in The Minister of Education and Culture Number 6 of 2021. While the practical implications of this research are the results of a comparison between the implementation of good governance principles contained in the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 6 of 2021 with implementation at UPT SMP Negeri XYZ Gresik Country. Throughout the results of research observations to date, no research has been found regarding the application of the principles of good governance in managing BOS funds in the Regulation of the Minister of Education and Culture perspective.

Keywords : *The Minister of Education and Culture Number 6 of 2021, Good Governance, BOS Funds*

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak lepas dari permendikbud nomor 6 tahun 2021 dimana peraturan tersebut merupakan petunjuk teknis yang mengatur pengelolaan dana BOS artinya bahwa semua pelaksanaan pengelolaan dana BOS harus berpedoman pada dimana peraturan tersebut merupakan petunjuk teknis yang mengatur dana BOS artinya bahwa semua pelaksanaan pengelolaan dana BOS harus berpedoman pada Permendikbud, sehingga diharapkan dengan adanya Permendikbud pengelolaan dana BOS mampu terorganisir dengan baik.

Tahir (2020:107) menjelaskan pengelolaan (tata kelola) yang baik atau sering di kenal sebagai *good governance* merupakan suatu konsepsi tentang

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Dengan pemerintahan yang baik maka sistem akan terintegrasi dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. *Good governance* yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung yaitu warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang transparan, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan (inklusif).

Penjelasan diatas memberikan kesimpulan bahwa *good governance* merupakan suatu kesatuan sistem dalam organisasi yang saling mempengaruhi dan memiliki peran penting untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi yang bersih, efektif dan memiliki daya saing.

Dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2021 dijelaskan bahwa untuk mewujudkan *good governance* pengelolaan dana BOS setidaknya sekolah harus menerapkan prinsip *good governance* pengelolaan dana BOS yaitu prinsip fleksibilitas (leluasa), efektivitas (berpengaruh), efisiensi (bermanfaat), akuntabilitas (dapat tanggungjawab) dan transparansi (terbuka).

Permendikbud nomor 6 tahun 2021 menjelaskan fleksibilitas diartikan bahwa penggunaan dana BOS dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah artinya bahwa sekolah memiliki kewenangan tertinggi dalam mengelola dan menggunakan dana BOS untuk kegiatan apapun sehingga kebutuhan sekolah mampu dipenuhi dengan baik.

Blocher (2007:139) menjelaskan fleksibilitas atau fleksibel diartikan bahwa anggaran mampu menyesuaikan pendapatan dan beban dengan jumlah output aktual yang dicapai, artinya bahwa anggaran yang ada mampu dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga anggaran yang ada dapat difungsikan dengan baik dan benar.

Permendikbud nomor 6 tahun 2021 menjelaskan efektivitas sebagai penggunaan dana BOS di upayakan dapat memberikan hasil, Pengaruh, dan daya guna meskipun dengan mempertimbangkan efisiensi dalam pengelolaannya, sehingga tujuan pendidikan mampu terlaksana dengan baik.

Ruslan (2021:12) mengartikan Efektivitas sebagai pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan

kata lain bahwa suatu organisasi diharapkan mampu menyesuaikan rencana kegiatan dengan anggaran atau biaya yang telah ditetapkan.

Permendikbud nomor 6 tahun 2021 menjelaskan efisiensi memberikan arti bahwa penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di upayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal, artinya bahwa sekolah di harapkan mampu memanfaatkan anggaran yang disalurkan oleh kementerian lewat program BOS dengan bijak.

Golany, B., & Roll, Y. (1989) menjelaskan bahwa "*efficiency characterized by quantitative outputs*". Artinya bahwa untuk mengukur dan mengetahui efisiensi seorang peneliti harus melakukan perhitungan atas proses dari *outputs* yang dihasilkan sehingga dari angka tersebut akan memberikan kesimpulan terkait efisiensi.

Dari pernyataan para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa efisiensi berhubungan erat dengan kualitas dan kuantitas dari pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan penggunaan biaya secara bijak dan benar, sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai.

Dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2021 dijelaskan bahwa akuntabilitas dimaknai penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan

Saleh, dkk (2020:33) memaknai akuntabilitas sebagai sebuah instrumen

pengawasan dan tindakan responsibilitas yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sebagai wujud pemenuhan harapan masyarakat, Apa yang dimulai dari sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan umum, secara bertahap menjadi tujuan itu sendiri

Pernyataan diatas menegaskan bahwa tanggung jawab mengenai Akuntabilitas melekat dan mengikat seseorang sehingga dalam keadaan apapun pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan akan terus dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, jadi meskipun kegiatan yang dilakukan telah selesai belum tentu menjamin usai dari sisi akuntabilitasnya atau pertanggungjawabannya.

Permendikbud nomor 6 tahun 2021 menjelaskan transparansi diartikan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Definisi diatas memberikan informasi bahwa dalam pengelolaan dana BOS harus terbuka artinya bahwa masyarakat dalam hal ini mengetahui mengenai perencanaan, penggunaan, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS.

Tahir (2020:109) menjelaskan transparansi (Transparancy) secara harfiah adalah jelas (obvious), dapat dilihat secara menyeluruh (able to be seen). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan.

ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DILIHAT DALAM PERSPEKTIIF PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2021

Disamping itu dalam penelitian mengenai *good governance* tidak sempurna jika tidak ada teori yang mendukung terkait pelaksanaan *good governance*, oleh karenanya peneliti mengambil *agency theory* sebagai *grand theory* yang mendasari penelitian mengenai konsep *good governance* yang dilakukan penelitian.

Michel Johnson dalam Daniri (2014:5) menjelaskan, *Agency Theory* melihat bahwa manajemen tidak bisa diyakini untuk bertingkah dengan sebaik mungkin bagi kepentingan orang-orang pada umumnya maupun pemegang saham pada khususnya. Artinya jika diimplementasikan kedalam penelitian ini maka bisa dimaknai bahwa pemangku kebijakan dalam hal ini sekolah memungkinkan untuk bertindak diluar aturan dalam rangka pengelolaan sumber daya (BOS) pemangku kepentingan.

Agency Theory memberikan dasar pemikiran atau asumsi bahwa manusia memiliki sifat bawaan dimana manusia pada hakekatnya menguntungkan diri sendiri (*self interest*), manusia penuh dengan perimbangan dan selalu berubah-ubah pola pikirnya (*bounded rationality*), dan yang terakhir manusia cenderung lari dari resiko (*risk averse*) (Eisenhardt, 1989a).

Pernyataan diatas memberikan asumsi bahwa dalam pengelolaan sumber daya yang dilaksanakan dalam suatu organisasi memungkinkan terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan kegiatan tersebut, oleh karenanya penting untuk dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam hal ini

pengelolaan anggaran BOS, sehingga teori keagenan diharapkan menjadi solusi untuk memecahkan masalah yang timbul dalam pengelolaan anggaran BOS.

Pentingnya penelitian mengenai penerapan dan pelaksanaan *good governance* dalam pengelolaan dana BOS tidak lain tujuannya adalah agar dalam pengelolaan anggaran BOS dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul dapat diatasi.

Fauziah, dkk (2021) selaku tim audit dari Irjen Kemendikbud ristek terkait pemantauan transfer dana BOS tahun 2021 menemukan permasalahan dimana Tim BOS tidak membuat permintaan atau rencana penggunaan dana sebelum digunakan selain itu sekolah belum mempublikasikan semua pelaporan baik penerimaan maupun penggunaan anggaran BOS kepada masyarakat secara terbuka.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan *Good Governance* pengelolaan anggaran BOS dalam perspektif Permendikbud nomor 6 tahun 2021 yang dilaksanakan pada UPT SMP Negeri XYZ yang ada di Kabupaten Gresik.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berakar pada latar

alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, mengadakan analisis data dengan penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan umum dalam arti bahwa peneliti berperan penuh dalam mendapatkan informasi, dengan kata lain peneliti menjadi instrumen penting dalam menggali informasi dan mengolahnya.

Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada UPT SMP Negeri XYZ yang ada di Kabupaten Gresik, sekolah tersebut merupakan sekolah yang dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) didanai oleh BOS. Dan waktu penelitian dimulai sejak bulan oktober tahun 2021 sampai dengan bulan juni tahun 2022.

Sumber Data

Sumber data yang dipakai untuk penelitian kualitatif ini adalah data Primer dan data Sekunder.

Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari objeknya, artinya bahwa peneliti mendapatkan data dari lokasi penelitian yang bisa berupa laporan, bukti transaksi, maupun bukti fisik lainnya.

Sedangkan data sekunder ialah data yang didapat peneliti secara tidak langsung dari objeknya, namun melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan.

Metode Pengumpulan dan Analisis data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara testruktur

dan dokumentasi sedangkan analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu reduksi data , sajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip *Good Governance* pengelolaan dana BOS

Penerapan Prinsip Fleksibilitas

Pelaksanaan Prinsip fleksibilitas Pengelolaan anggaran BOS pada UPT SMP Negeri XYZ Gresik masih belum sesuai dan jauh dari kata sempurna, hal tersebut di perkuat dari hasil penelitian, data dan informasi yang didapatkan, jika dalam teori dan prinsip menjelaskan bahwa dana BOS. penggunaannya dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah, namun dalam kenyataan di lapangan hal tersebut tidak serta merta mampu dilakukan mengingat bahwa dalam pengelolaan dana BOS semuanya diatur dalam Permendikbud dan Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran dan Sekolah (RKAS).

Informasi dari hasil wawancara yang di lakukan dijelaskan bahwa Tim BOS kesulitan saat menyusun perencanaan anggaran dana BOS karena sekolah tidak diberi keleluasaan menentukan belanja yang ingin di akomodir dalam perencanaan karena semua perencanaan dikendalikan oleh sistem artinya semua rekening belanja dan item barang yang ingin direncanakan untuk di adakan harus menyesuaikan aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan juknis dari Kemendikbud, sehingga dalam merencanakan kegiatan anggaran secara tidak langsung sekolah dipaksa untuk menyesuaikan apa yang ada dalam Aplikasi

ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DILIHAT DALAM PERSPEKTIIF PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2021

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS).

Sempitnya ruang lingkup dalam pelaksanaan perencanaan pengelolaan dana BOS pada akhirnya secara tidak langsung banyak terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, artinya kebutuhan sekolah yang mendesak dan *urgent* yang tidak bisa diakomodir dalam perencanaannya akhirnya membuat sekolah secara tidak langsung keluar dari koridor-koridor aturan pengelolaan dana BOS dan pada akhirnya terjadi temuan mengenai perencanaan dengan realisasi belanja yang tidak sesuai.

Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

Juknis (Petunjuk Teknis) yang terlambat di terbitkan dan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang belum bisa di akses saat awal tahun anggaran membuat proses penyaluran terhambat bahkan seringkali Rencana Kegiatan Anggaran dan Sekolah (RKAS) terlambat untuk di buat, Rencana Kegiatan Anggaran dan Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat sebelum tahun anggaran berjalan pada akhirnya sampai tahun anggaran berjalan sekolah masih melakukan penyusunan RKAS tersebut, sehingga efisiensi dan efektifitas kinerja anggaran BOS terhambat.

Permasalahan Juknis (Petunjuk Teknis) dan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) pada akhirnya membuat anggaran dana BOS mengalami keterlambatan penyaluran, anggaran BOS yang harusnya tersalurkan di awal tahun anggaran mengalami kemunduran hingga di akhir Triwulan I (satu), sehingga sekolah sering kali harus *bon* (hutang) ke toko atau

kerjasama dengan pihak ketiga untuk belanja kebutuhan sekolah.

Deadline penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang mendesak karena keterlambatan juknis membuat perencanaan tidak maksimal dan pada akhirnya banyak belanja yang sifatnya penting yang seharusnya dimasukkan dalam Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) akhirnya tidak terakomodir dengan baik karena perencanaan tidak maksimal.

Meskipun dalam teknis pelaksanaan penerapan prinsip efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai masih jauh dari sempurna namun belum tentu dari segi efisiensi kinerja anggaran dana BOS memiliki persepsi yang sama oleh karenanya dalam penelitian ini peneliti juga melakukan pengukuran kinerja anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari aspek implementasi sehingga dari perhitungan tersebut dapat diberikan perbandingan sehingga akan memberikan kesimpulan apakah nilai dari pelaksanaan pengelolaan dengan kinerja anggaran dana BOS memang sama-sama buruk atau terdapat perbedaan.

Golany, B., & Roll, Y. (1989) *explain that “efficiency characterized by quantitative outputs* artinya efisiensi hanya dapat diukur dengan kuantitas atau angka, dari dasar tersebut peneliti melakukan perhitungan pengukuran kinerja dana BOS, dan diharapkan dapat memberikan *value* atas kinerja anggaran dana BOS.

dalam pengukuran kinerja anggaran BOS peneliti mengadopsi formula dari PMK

nomor 22/PMK.02/2021 dengan perhitungan sebagai berikut :

1. menghitung capaian output program dana BOS, dihitung dengan rumus :

COP =

$$\left(\left(\prod_{i=1}^l \left(\prod_{j=1}^m \left(\prod_{k=1}^n \frac{RIOP_i}{TIOP_i} \right) \right) \right) \left(\sqrt{n \cdot m \cdot l} \right) \right)$$

Dari rumus diatas didapatkan hasil sebagai berikut :

$$COP = \left(\prod_{k=1}^8 \frac{8}{8} \right) = 1 \times \sqrt[8]{1} = 1 \times 100\% = 100\%$$

COP adalah capaian output kegiatan dana BOS artinya seberapa besar dana BOS difungsikan, sedangkan RIOP adalah realisasi indikator output program BOS, TIOP adalah target indikator output, l merupakan jumlah program pendanaan disekolah dalam hal ini program BOS, m adalah jumlah output program sedangkan n jumlah indikator output program dana BOS.

Dari hasil diatas dapat dijelaskan bahwa angka 8 (delapan) merupakan indikator output dimana indikator pengelolaan dana BOS adalah standar nasional pendidikan yang jumlahnya ada 8 (delapan) komponen, l, m, dan n bernilai 1 (satu) karena program yang diukur hanya 1 (satu) yaitu program dana BOS.

Kesimpulan dari COP atau Capaian output program dana BOS adalah 100% (seratus persen) artinya anggaran dana BOS berpengaruh dan memberikan manfaat dalam pelaksanaannya.

2. Capaian Rincian output (RO) program BOS, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$CRO = \left(\prod_{i=1}^m \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right)^{1/m} \times 100\%$$

Dari rumus diatas didapatkan hasil sebagai berikut :

$$CRO = \left(\prod_{i=1}^8 \frac{237_i}{242_i} \right)^{1/8} \times 100\% = (0,979)^{0,125} \times 100\% = \sqrt[8]{0,979}$$

$$CRO = 0,99 \times 100\% = 99\%$$

CRO adalah capaian rincian output (rincian belanja barang dan/atau jasa), RVRO adalah realisasi volume atau belanja yang mampu direalisasikan, TVRO adalah target volume atau target belanja yang ingin direalisasikan dan m adalah jumlah rincian output (RO), diketahui bahwa realisasi belanjanya sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) item, target belanjanya sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua item), m adalah jumlah rincian output atau komponen standar pendidikan.

dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian rincian output (RO) program BOS sangat baik dimana rincian (belanja) dana BOS yang direncanakan mampu direalisasikan dengan prosentase 99% (sembilan puluh sembilan persen) artinya bahwa jenis barang dan/jasa yang ada pada RKAS mampu dibelanjakan semua dengan baik.

3. Penyerapan anggaran dana BOS, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

Dari rumus diatas didapatkan hasil sebagai berikut :

$$P = \frac{1.293.334.900}{1.328.840.000} \times 100\% = 97,33\%$$

P adalah Penyerapan anggaran, RA adalah Realisasi Anggaran, sedangkan AA adalah Alokasi Anggaran, penyerapan anggaran dana BOS mencapai 97,33% (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh tiga persen) artinya bahwa hanya 2,67% (dua koma enam puluh tujuh persen) dari alokasi anggaran dana BOS yang tidak terserap dan itu adalah hasil yang sangat

baik seperti yang dikategorikan dalam PMK No. 22/PMK.02/ 2021 pasal 38, hal tersebut menandakan bahwa anggaran dana BOS telah dialokasikan dengan benar.

4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan dana BOS dihitung dengan menggunakan rumus :

K

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n (RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n| \times 100\%)}{n}$$

Dari rumus diatas didapatkan hasil sebagai berikut :

$$K = \frac{100\% + 100\% + 99,95\% + 79,26\% + 26,08\% + 89,90\% + 50\% + 50\% + 50\% + 89,69\% + 60,06\% + 50\%}{12} = 70,41\%$$

Hasil perhitungan diatas didasarkan pada tabel (*terlampir*) pada bagian lampiran skripsi yang telah diolah peneliti dari ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).

Dijelaskan bahwa K adalah konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, RAKn adalah realisasi anggaran komulatif sampai dengan bulan n, RPDKn adalah rencana penarikan dana komulatif sampai dengan bulan ke-n dan n adalah jumlah bulan

Hasil perhitungan Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan dirasa cukup, artinya konsistensi penyerapan anggaran tidak jelek, alasan konsistensi penyerapan anggaran hanya mampu di angka 70,41% (tujuh puluh koma empat puluh satu persen) dikarenakan sekolah menyesuaikan penyaluran dana BOS dan menyesuaikan kebutuhan sekolah, jadi sekolah hanya membelanjakan dana BOS

sesuai kebutuhan yang sudah direncanakan tiap bulan.

5. Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran dana BOS atas aspek implementasi dihitung dengan menggunakan rumus :

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP} \text{ atau } CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$$

Dari rumus diatas didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$NKI = (97,33\% \times 9,70\%) + (70,41\% \times 18,20\%) + (99\% \times 43,5\%) + (54,18\% \times 28,60\%)$$

$$NKI = 80,82\%$$

NKI adalah nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi, P adalah penyerapan anggaran, K untuk konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, COP untuk capaian output program, CRO untuk capaian rincian output, NE untuk nilai efisiensi satuan kerja, W_p untuk bobot penyerapan anggaran, W_k untuk bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, W_{cop} untuk bobot capaian output program, W_{cro} untuk bobot capaian rincian output program, dan W_E untuk bobot efisiensi.

Perlu difahami bahwa bobot nilai W_p , W_k , W_{cop} , W_{cro} , dan W_E telah disebutkan dalam PMK No. 22/PMK.02/2021 pasal 12 ayat (3), sedangkan nilai NE yang tertera dalam rumus telah dilakukan perhitungan sebelumnya yang tidak dicantumkan dalam perhitungan di skripsi ini, namun hal tersebut tidak menjadi soal, karena perhitungan yang lainnya telah dihitung dalam skripsi ini.

Dari hasil perhitungan diatas nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi

mencapai 80,82% (delapan puluh koma delapan puluh dua persen) yang dapat dikategorikan baik, artinya bahwa penerapan dan pelaksanaan kinerja anggaran sudah sesuai dengan perencanaan.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penerapan prinsip efisiensi dan efektifitas antara teknis pelaksanaan pengelolaan dana BOS dengan kinerja anggaran dana BOS memiliki perbedaan yang artinya bahwa meskipun teknis pelaksanaan pengelolaan dana BOS dinilai masih buruk namun dari segi atau sisi kinerja anggaran sangat berpengaruh dan mampu dimaksimalkan dengan baik.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip penting yang menjadi instrumen dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS karena dengan laporan pertanggungjawaban tersebut *stake holder* atau pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat atau wali murid secara tidak langsung mampu menilai kinerja sekolah dalam mengelola dana BOS yang di salurkan oleh kementerian.

Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS akan membuat masyarakat mampu memberikan penilaian atau membandingkan hasil yang telah dilaksanakan dari pengelolaan dana BOS dengan laporan pertanggungjawaban yang di susun oleh sekolah sebagai bukti fisik bahwa sekolah telah membelanjakan dan menggunakan dana BOS dengan bijak atau tidak untuk sekolah.

Sumber Daya Manusia (SDM) sekolah dalam hal ini Tim BOS sekolah juga memiliki peran penting dalam pengelolaan

dana BOS, perlu difahami bahwa keterlambatan penyaluran dana BOS memiliki keterkaitan dengan bagaimana sekolah melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban atas dana BOS yang di salurkan dalam tiap-tiap tahapannya.

Permasalahan mendasar yang fatal sehingga menjadi temuan oleh tim audit dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah khususnya pada UPT SMP Negeri XYZ Gresik adalah sekolah tidak menyusun laporan pertanggungjawaban dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berupa berita acara maupun laporan tertulis mengenai pelaksanaan rapat koordinasi dan sosialisasi perencanaan penggunaan dana BOS sehingga secara tidak langsung sekolah telah bertindak diluar peraturan permendikbud nomor 6 tahun 2021 mengenai pembentukan Tim BOS dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Penerapan Prinsip Transparansi

Ketidakterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana BOS membuat prinsip keterbukaan atau transparansi dikatakan belum terlaksana dengan benar, perlu di ketahui bahwa dalam prinsip pengelolaan dana BOS sekolah harus mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan dalam hal ini wali murid atau komite, dan ketika tidak didapatkan data dan informasi yang valid maupun dokumentasi mengenai pelaksanaan koordinasi pengelolaan dana BOS maka dapat dipastikan dalam perencanaan pengelolaan dana BOS sekolah telah melanggar ketentuan

peraturan yang terdapat dalam Permendikbud.

Permendikbud nomor 6 tahun 2021 menjelaskan mengenai petunjuk pengelolaan dana BOS yang didalamnya memberikan intruksi bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS sekolah harus melibatkan setidaknya semua elemen baik dari pelaksana kebijakan (pihak *intern* sekolah) maupun pemangku kepentingan (masyarakat atau wali murid), sehingga diharapkan hal tersebut mampu menghasilkan saran maupun gagasan dalam rangka optimalisasi penggunaan dana BOS yang disalurkan.

Menjelaskan prinsip transparansi atau Keterbukaan mengenai pelaksanaan pengelolaan dana BOS tidak hanya dibuktikan dengan pelaksanaan kegiatan fisik disekolah, namun lebih dari itu laporan pelaksanaan pengelolaan dana BOS dalam menunjang keterbukaan pelaksanaan pengelolaan dana BOS merupakan bagian terpenting yang harus di publikasikan.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan dana BOS menjadi instrumen penting yang digunakan untuk memvalidasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana BOS yang dilaksanakan pada UPT SMP Negeri XYZ Gresik, sehingga kesalahan-kesalahan yang dibuat seperti perencanaan, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana BOS dapat dilakukan tindaklanjut untuk perbaikan selanjutnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Analisis Penerapan Good

Governance dilihat dalam perspektif Permendikbud nomor 6 tahun 2021" maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip Fleksibilitas
 - a. Sekolah tidak mampu menyesuaikan kebutuhan sekolah dalam pengelolaan dana BOS dikarenakan Penyusunan RKAS didasarkan pada juknis dan RKAS sehingga sekolah secara tidak langsung harus menyesuaikan apa yang di atur di juknis maupun ARKAS.
2. Penerapan prinsip Efektivitas dan Efisiensi
 - a. Juknis BOS belum disahkan sehingga sekolah tidak bisa merencanakan karena dasar perencanaannya yaitu juknis belum terbit.
 - b. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) belum bisa diakses dan masih dalam *maintenance*
 - c. Penyaluran dana BOS terlambat
 - d. Sekolah sering melakukan *bon* barang atau kebutuhan sekolah kepada toko maupun pihak ke tiga (penyedia) karena dana BOS yang terlambat disalurkan

Namun jika dilihat efisiensi dan efektifitas kinerja anggaran dan BOS berdasarkan PMK No. 22/PMK.02/2021 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Capaian keluaran program dana BOS didapatkan nilai prosentase 100% (seratus persen).
- b. Capaian rincian keluaran (RO) program BOS didapatkan nilai prosentase 99% (sembilan puluh sembilan persen).
- c. Penyerapan anggaran dana BOS didapatkan nilai prosentase 97,33%

ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DILIHAT DALAM PERSPEKTIF PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2021

- (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh tiga persen).
- d. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dana BOS didapatkan nilai prosentase 70,41% (tujuh puluh koma empat puluh satu persen).
 - e. Penilaian evaluasi kinerja anggaran dana BOS atas aspek implementasi didapatkan nilai prosentase 80,82% (delapan puluh koma delapan puluh dua persen).

Dari hasil pengukuran diatas dapat di simpulkan bahwa rata-rata hasil pelaksanaan pengukuran kinerja anggaran dana BOS masuk dalam kategori Baik.

3. Penerapan prinsip Akuntabilitas
 - a. Penggunaan dana BOS tidak sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
 - b. Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS seringkali terlambat
 - c. Sekolah tidak membuat berita acara tertulis mengenai pelaksanaan rapat dan koordinasi pengelolaan dana BOS.
4. Penerapan prinsip Transparansi
 - a. Pengelolaan dana BOS belum mengakomodir semua keputusan pemangku kepentingan seperti (wali murid/komite) karena tidak ada dokumentasi mengenai pelaksanaan tersebut.
 - b. Informasi penggunaan dana BOS di nilai kurang terbuka karena hanya di publikasikan di lingkungan sekolah sehingga akses masyarakat luar terbatas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka dari kesimpulan tersebut saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pihak Internal

a. Sekolah

Penelitian ini dimaksudkan mampu memberikan informasi tentang kelebihan, kekurangan dan solusi untuk sekolah dalam mengelola dana BOS sehingga dari informasi tersebut ada perbaikan untuk kedepannya.

b. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan dana BOS yang ada di sekolah sehingga dinas pendidikan mampu mengevaluasi dan memberikan solusi atas permasalahan dan kekurangan kepada sekolah sebagai bentuk respon dan perbaikan dalam pengelolaan dana BOS.

2. Pihak Eksternal

a. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan kepada masyarakat umum dan khususnya wali murid mengenai dana BOS yang disalurkan dari kementerian ke sekolah sehingga masyarakat mengetahui dan ikut serta mengawasi pelaksanaan penggunaan dana BOS tersebut sehingga fungsi dan manfaat dana BOS mampu dimaksimalkan dan tepat sasaran.

3. Penelitian Selanjutnya

a. Penelitian selanjutnya diharapkan mengambil metode atau jenis

ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DILIHAT DALAM PERSPEKTIIF PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2021

penelitian kuantitatif sehingga jangkauan objek penelitian lebih luas. data dan informasi yang di hasilkan lebih akurat.

b. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan software stata sehingga analisa data mampu disajikan lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Anisa, S. S. H. D. (2019). Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah (Y. S. Hayati (ed.); ke-1). PT Rajagrafindo Persada.

Daniri, M. A. (2014). Lead By GCG (D. Edward (ed.); Pertama). Gagas Bisnis.

Novie Astuti Setianingsih Asmoro, W. K. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi untuk Mewujudkan Good Governance (T. N. Karya (ed.); Pertama). CV. Nata Karya.

Sumartono, Tjahjanulin Domai, Choirul Saleh, S. S. (2020). Akuntabilitas Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah (N. F. Atif (ed.); Kesatu). PT Refika Aditama.

Tahir, A. (2011). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (F. Zulhendri (ed.); Ketiga). ALFABETA, CV.

Wahyudin, U. R. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektifitas, Transparansi,

- Akuntabilitas) (H. Permana (ed.); Pertama). CV Budi Utama.
- Wibowo, A. (2013). Akuntabilitas Pendidikan Upaya Meningkatkan Mutu dan Citra Sekolah (J. Yuniarto (ed.); Pertama). Pustaka Pelajar.
- Agus Riyanto, L., Pindahanto Widodo, R., Kunci, K., Dana Desa, A., & Governance, G. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus di Kantor Pemerintah Desa Bendoroto, Kecamatan Munjungan) (Vol. 15, Issue 2).
- Amaliah Nur Afifah, A., Rochmiyatun, S., Islam Negeri Raden Fatah Palembang, U., Zainal Abidin Fikri KM, J. K., & Selatan, S. (2021). Analisis Prinsip *Good Coorporate Governance* Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (Sit) Al-Furqon. In A Research Journal On Zakat And Waqf (Vol. 01).
- Andi Nimah Sulfiani. (2021). Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. Jurnal Administrasi Publik, 17(1), 95–116.
- Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. (2021). Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian *Good Governance*: Studi Kasus Desa

- Cepogo, Kabupaten Boyolali. Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship, 10(2), 164.
- Helena, M., Netha, S., Elerina, M., & Tunti, D. (n.d.). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang (Vol. 9, Issue 2).
- Karlina, K. (2020, July 23). *Good Governance Evaluation in School Operational Funding (BOS)*.
- Pendidikan, Jurnal, Budaya, & Pendidikan, W., Nurman Effendi, A., Suswati, E., & Muawanah, U. (n.d.). 4-Analisis *Good Governance* Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) di Universitas Negeri Malang (UM).
- Perwujudan, A., Akuntabilitas, M., Dan, P., Perilaku, M., Di, O., Lingkungan, D., & Daerah, P. (n.d.). Analisis Perwujudan *Good Governance* Melalui Akuntabilitas Publik Dan. 2(1).
- Rahayu, S., Jumaili, S., Jambi, U., Jambi-MaBulian, L., Jambi, M., Studi Akuntansi, P., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2020). Inventarisasi Dan Penilaian Aset Sekolah Dalam Rangka Mewujudkan *Good School Governance*. JITDM, 2(1).

Ramadana, A. (2021). Efektivitas Pasal 34 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Terhadap Pemanfaatan Anggaran Dana Partai Politik Perspektif *Good Governance* Dan Maslahah Mursalah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3, 1–18.

Seminar, P., Penelitian, N., & Pengabdian, D. (2021). Penelitian dan Pengabdian Inovatif pada Masa Pandemi Covid-19.

Sony Erstiawan, M. (n.d.). *Good Corporate Governance* Penyelenggara Pendidikan Dalam Perspektif Agency Theory. 26(1), 2021.

Sumatera Selatan, P. (n.d.). Penerapan *Good Governance* Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pemerintahan Daerah. 4(1), 2021.

Volume, J., Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sindanghaji Tahun, S., Nurmala Dewi, A., Gunawan, W., & Sutisna, J. (2021). Penerapan Prinsip *Good Governance* di desa Sindanghaji kecamatan Palasah kabupaten Majalengka.

Wendelinus Dasor Prodi PGSD STKIP St Paulus, Y., & Jend Ahmad Yani, J. (n.d.). IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH.

Fauziyyah NA, Mulyani H, Purnamasari I. Analisis Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di

ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DILIHAT DALAM PERSPEKTIF PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2021

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kota Bandung. *J Pendidik Akunt Keuang*. 2018;6(1):21.

Sjioen AE, Ludji SR. Analisis Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos). *J Inspirasi Ekon*. 2016;2(3):1-120.

Larasati PA, Handayani N. Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Paud Di KB Negeri Pelangi. *J-Ilmu-dan-Ris-Akunt*. 2021;10(7):1-16.

Marpaung Y, Rotinsulu DC, Rorong IPF. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol.21 No.2 (2020). *J Pembangunan Ekon dan Keuang Drh*. 2020;21(2):76-93.

Indrawati NK, Si M. DAN PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI PADA PT . ANSAR TERANG CRUSHINDO Oleh : Annisa Shabrina Dosen Pembimbing : *Real sector investment require substantial capital and need a relatively long time to develop . One of the real sector investment is mining sector w.*

Jurnal J, Mea I, Alokasi P, Nagari D, Di ADN. ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* PADA JIMEA | *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. 2022;6(2):408-422.

**Bustanul Ulum,
Dini ayu Pramitasari,
Anisaul Hasanah**

Nurlida IN, Ghalib S. Analisis Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Umkm Di Kota Banjarmasin. *Smart Bus J.* 2022;1(2):36.

Qomariyah L, Sulistyowati E. Analisis Implementasi *Good Governance* Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlabu (Studi pada Yayasan YPI Darussalam Cerme). *J-Akunt-Kompetitif.* 2022;5(1):16-21.

Pelayanan M, Yang P, Di B, Ganesha PP. KECAMATAN CIATER KABUPATEN SUBANG. 2022;IX:289-299.

Mudhofar M. Analisis Implementasi *Good Governance* Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *J Ris Akunt dan Keuang.* 2022;10(1):21-30.

Haryadi RN, Handayani N. Analisis peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance*. *J-Ilmu-dan-Ris-Akunt.* 2021;10(1):1-14.

Pamungkas TK, Rosyanfikri R. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance*-dalam-Pelaksanaan-Pemerintahan-Desa. *JParadigMadani.* 2021;8(2):36-45.

Dr.farida Nugrahani, M. H. (2014). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). In Badan

ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DILIHAT DALAM PERSPEKTIIF PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2021

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (pp. 1–44).

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2017). Undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020. Law, 18(2), 4–6.

Pendidikan, M., Kebudayaan, D. A. N., & Indonesia, R. (2013). Menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia. 2013–2015.

Peraturan Menteri Keuangan RI.(2021). Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 53(9), 1689–1699.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tentang Standar Nasional

Pendidikan. Standar Nasional
Pendidikan, 102501, 1–49.

Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan. (2020). Pedoman
Pengadaan Barang atau Jasa di
Instansi Pendidikan.

Sutisna, A. (2021). Permendikbud 6 Tahun
2021 Tentang Juknis Pengelolaan
Dana Bos Reguler. *Journal of
Chemical Information and Modeling*,
43(1), 7728.

UU APBN. (2020). Undang undang nomor 9
tahun 2020 tentang APBN tahun
anggaran 2021. 051659.